

## UPTD PUSKESMAS POLEANG

JL. R.SOEPRAPTO, KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG, KABUPATEN BOMBANA 93772 085295250491

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS POLEANG

### 4. Layanan Rawat Inap

No. SK : 445/002/SK/I/2024

#### Persyaratan

1. Untuk Pasien Umum, menyampaikan data identitas diri untuk mendapatkan pelayanan
2. Untuk Pasien peserta JKN-BPJS, untuk mendapatkan pelayanan Rawat Inap harus menyerahkan foto copy Kartu Peserta dan kartu identitas (KTP atau KK).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagi pasien non emergensi, pasien datang langsung mendaftarkan diri lewat loket Ruangan rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan berupa pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya, dan bila kondisi pasien harus rawat inap langsung dibawa ke ruang UGD untuk mendapatkan penanganan / tindakan awal (seperti pemasangan infuse / tindakan lainnya).
2. Bagi pasien emergensi, pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian identitas pasien di data dan dimasukkan ke blangko Rekam Medik. Selanjutnya dilakukan pemasangan infus atau tindakan lainnya, setelah dilakukan observasi pasien dibawa ke ruang rawat inap.
3. Di ruang rawat inap, pasien mendapatkan pelayanan / perawatan yang intensif dari perawat dan dokter.
4. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan.
5. Setelah kondisinya membaik pasien diijinkan pulang, dan jika harus kontrol petugas menjelaskan kepada pasien/keluarganya agar datang pada waktu yang ditentukan.
6. Jika pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, pasien dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan (RS).
7. Kompetensi Petugas : Pelayanan di Rawat Inap dilaksanakan oleh Perawat dan Dokter, petugas Lab.

#### Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang di butuhkan Sesuai dengan kasus

#### Biaya / Tarif



## UPTD PUSKESMAS POLEANG

JL. R.SOEPRAPTO, KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG, KABUPATEN BOMBANA 93772 085295250491

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS POLEANG

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien Peserta JKN : dibayarkan oleh BPJS berdasarkan klasifikasi premi peserta JKN.
2. Untuk Pasien Umum, biaya pelayanan Sesuai Retribusi yang Berlaku.

### Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan sesuai standar

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Facebook : Puskesmas Poleang
3. Email : puskesmaspoleang2019@gmail.com

Telp / Wa : 082324672759